



PUTUSAN SELA

Nomor 183/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat serta 1 saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 4 Desember 2012, yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 183/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 4 Desember 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal -Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bima, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sappe, Kab. Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berumah tangga di -, di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun. Pada tahun 2009 pindah dan tinggal di Malaysia selama 3 tahun. Terakhir pada bulan Juli 2012 Penggugat ke Nunukan hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 Tergugat pulang kampung ke Bima dan sempat berpamitan mau menjenguk orang tuanya. Namun setelah 4 bulan Penggugat mendengar kabar dari orang tua Penggugat yang tinggal di Bima bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di kampungnya di Bima dan telah berkumpul dengan perempuan tersebut;
- 5 Bahwa sejak Tergugat pulang kampung di Bima sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- 6 Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir-batin;
- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hokum yang berlaku;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang ke persidangan, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa hak jawab jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sappe, Kab. Bima, tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi bernama **Saksi I**,

- bahwa saksi kenal Penggugat sudah 9 bulan, sedang Tergugat saksi tidak pernah bertemu;
- bahwa selama itu saksi tidak pernah melihat ada Tergugat;
- bahwas katanya Penggugat ditinggal Tergugat di Malaysia, kemudian Penggugat pulang ke Nunukan, dan ditemukan sama tante yang membawa Penggugat tinggal di rumah tante;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, selanjutnya Penggugat telah mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan 1 orang saksi di persidangan, sedangkan menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga baru merupakan bukti permulaan, maka Majelis Hakim karena jabatannya mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap, berbunyi sebagai berikut :

“Wallahi! Demi Allah saya bersumpah bahwa yang terangkan di dalam surat gugatan saya adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;”

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. M. Taufiq H.M. S.H.

M u h l i s, S.HI., M.H.

PaniteraPengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)